



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 157 Tahun 1973

31 Desember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT — KETERANGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

No. : 44/Skep/119/Ek – II/9/1973.

TENTANG :

BIAYA ADMINISTRASI ATAS SURAT IJIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan volume Pembangunan di Daerah Bali dalam pelita II dan Pelita2 selanjutnya dibutuhkan pembiayaan2 yang terus meningkat sehingga dipandang perlu untuk mengintensifkan pemungutan sumber2 yang ada dan sejauh mungkin menggali Sumber2 Dana yang baru.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk memungut biaya Administrasi atas Surat2 Ijin Penyimpanan Bahan Bakar yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut biaya administrasi atas Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 yuncto Undang2 No. 6 tahun 1969 (L.N. No. 37 tahun 1969) tentang :Pokok2 Pemerintahan Daerah.
2. Undang2 No. 64 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali.
3. Undang2 No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. "Petroleums Opslagordonantie" Stbld. 1927 No. 199 terakhir diubah dengan Stbld. 1940 No. 252.
5. "Reglement met soortgelijke Vloeistoffen, Stbld. 1927 No. 200, terakhir diubah dengan Stbld. 1940 No. 150.
6. Surat Keputusan kami No. 13/Sekret. D/1973 tgl. 1 September 1973 tentang Pembentukan Team Penggalan Dana Daerah Propinsi Bali.

Mendengar : a. Saran2 Panitia Penggalan Dana Daerah Propinsi Bali.
b. Pendapat Gabungan Komisi D.P.R.D. Propinsi Bali dalam rapatnya tanggal 30 Nopember 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mendahului ditetapkan Peraturan Daerah

Pertama : Mengenakan Biaya Administrasi atas Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar (Bensin/Premium, Minyak Tanah, Solar dan lain2-nya) yang besarnya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

K e d u a : Pengenaan Biaya Administrasi tersebut pasal pertama dilaksanakan setiap tahun sekali baik terhadap Ijin2 Penyimpanan yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan.

K e t i g a : Hasil bersih dari pada Biaya Administrasi Surat Ijin tersebut disetor pada Kas Daerah Propinsi Bali.

Keempat : Ketentuan2 Pelaksanaan lebih lanjut dari Surat keputusan ini akan diatur tersendiri.

K e l i m a : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.-

SALINAN dari pada surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pertambangan di Jakarta.
4. MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar.
6. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
7. Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Direktorat/Irda/Biro pada Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.

9. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
10. P.N. Pertamina Daerah Pemasaran V Cabang Denpasar di Denpasar.
11. Gapermigas Cabang Bali di Denpasar.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1973.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI.
t.t.d.
(S O E K A R M E N).-

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal, 31 Desember 1973
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

LAMPIRAN

dari surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 1 Desember 1973 No. 44/Skep/119/Ek - II/9/1973, tentang : Besarnya Tarip Biaya Administrasi atas Surat Ijin Penyimpanan Bahan Bakar (Bensin/Premium, Minyak Tanah, Solar dan lain - lainnya).

Bensin/ Premium	Kapasitas ijin simpan	Tarip	KETERANGAN
0	s/d 100 liter	Rp. 250.—	(0 -80 lt.) tidak me
101	s/d 200 liter	Rp. 500.—	merlukan ijin simpan
201	s/d 300 liter	Rp. 1.000.—	
301	s/d 400 liter	Rp. 1.500.—	
401	s/d 500 liter	Rp. 2.000.—	
501	s/d 600 liter	Rp. 3.000.—	
601	s/d 700 liter	Rp. 3.500.—	
701	s/d 800 liter	Rp. 4.000.—	
801	s/d 900 liter	Rp. 4.500.—	
901	s/d 1000 liter	Rp. 5.000.—	
1001	s/d 5000 liter	Rp. 5.000.—	+ Rp. 7,50 per liter dari kelebihan di atas 1000 lt.
5001	liter keatas	Rp. 35.000.—	+ Rp. 10.— per liter dari kelebihan di atas 5000 liter.
Minyak - tanah dan Solar	Kapasitas ijin simpan	Tarip	KETERANGAN
0	s/d 900 liter	Rp. —	Tidak memerlukan
901	s/d 1000 liter	Rp. 200.—	ijin simpan
1001	s/d 1200 liter	Rp. 400.—	
1201	s/d 1400 liter	Rp. 750.—	
1401	s/d 1500 liter	Rp. 1.000.—	
1501	s/d 1600 liter	Rp. 1.500.—	
1601	s/d 1700 liter	Rp. 1.750.—	
1701	s/d 1800 liter	Rp. 2.000.—	
1801	s/d 1900 liter	Rp. 2.500.—	
1901	s/d 2000 liter	Rp. 3.000.—	
2001	s/d 2500 liter	Rp. 4.250.—	
2501	s/d 3000 liter	5.000.—	
3001	s/d 4000 liter	6.000.—	
4001	s/d 5000 liter	8.000.—	
5001	liter keatas	Rp. 8.000.—	+ Rp. 5.— per liter dari kelebihan di atas 5000 liter.